

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Fitri Handayani¹

fitrihand50@gmail.com

Program Studi Akuntansi Universitas Baturaja

Hasiatul Aini²

hasiatulaini81107@gmail.com

Program Studi Akuntansi Universitas Baturaja

Email:

Eka Meiliya Dona³

lia.meliyadona@gmail.com

Program Studi Akuntansi Universitas Baturaja

ABSTRACT

Taxes have a major contribution to development in Indonesia because taxes are the main source of state revenue. Taxpayer compliance is very important to increase state revenue. This study aims to determine the influence of taxpayer awareness, tax service services, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance. The research method used is a quantitative approach. Sample selection using probability sampling method by distributing questionnaires to 100 motorized vehicle taxpayers registered at the OKU Regional Revenue Management UPTB office. The analytical method used is multiple linear regression analysis using the IBM SPSS program

The results of the study show that taxpayer awareness, tax service services, and tax sanctions have a positive and significant influence on motor vehicle taxpayer compliance in the UPTB of Regional Revenue Management of the OKU Region. The OKU Regional Revenue Management UPTB Office should improve services that make it easier for taxpayers to fulfill their tax obligations.

Keywords: *taxpayer awareness, tax service, tax sanctions, taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sumber penerimaan negara

yang berasal dari pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor internal yang cukup berpotensi sebagai penerimaan Negara (APBN) maupun daerah (APBD), sedangkan penerimaan negara dari sektor eksternal yaitu pinjaman dari luar

negeri sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan luar negeri, maka pemerintah terus berusaha agar penerimaan negara di sektor pajak meningkat dari tahun ke tahun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka tentunya akan berimbas pada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri. Semakin besar jumlah pajak yang akan diterima maka semakin menguntungkan bagi Negara

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah yakni pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor termasuk pajak daerah tingkat 1, pajak kendaraan bermotor memiliki peluang yang sangat besar untuk membiayai pembangunan daerah namun belum diimbangi dengan kepatuhan dalam membayar pajak, masalah kepatuhan dalam membayar pajak adalah masalah yang sangat penting bagi perkembangan suatu Negara baik Negara maju atau Negara

berkembang, instansi yang menangani Pembayaran Kendaran Bermotor (PKB) adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melalui Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah OKU yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait, yaitu Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja.

Berdasarkan data dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah OKU, banyaknya kendaraan bermotor di Kabupaten Ogan Komering Ulu tentunya berimbas pada meningkatnya penerimaan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang berasal dari pajak kendaraan bermotor. Namun pada kenyataannya masih kurang sesuai, ini dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017-2019

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Kendaraan yang membayar pajak	Presentase (%)
2017	31.230.282.12,-	16.055.177.690,-	34.364	51.405%
2018	30.550.000.00,-	26.703.714.404,-	53.120	87.410%
2019	31.565.175.000,-	12.271.168.365,-	22.416	66.248%

Sumber: UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah OKU

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus, pelayanan yang prima dari fiskus yang meliputi pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak maka akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Widodo 2010:9). Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak wajib pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu disebabkan oleh wajib pajak yang merasa menghadapi kerumitan dalam proses pembayaran, pelaporan, serta akses informasi yang belum terbuka pada saat itu.

Sanksi perpajakan menjadi faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan mendapatkan konsekuensi berupa

sanksi administrasi ataupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya sanksi yang tegas di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu menyebabkan wajib pajak kurang dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang baik, hal ini dapat dilihat dari berapa banyak kendaraan yang tidak membayar pajak dapat dilihat pada tabel 2.

Berdasarkan latarbelakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”.

TINJAUAN PUSTAKA

Definis pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:3)

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat imbalan yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum, menjelaskan pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksa) yang terutang oleh wajib pajak untuk membayar pajak menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Mardiasmo, 2018:3).

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan (2013:175), Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandenganya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknis lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga untuk menggerakkan mesin motor.

Pemungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang telah berlangsung saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Selain itu, penerapan PKB pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan provinsi yang bersangkutan yang

merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB didearah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajiban wajib pajaknya secara tepat dan sukarela (Megawati & Setiawan, 2017). Kesadaran diri wajib pajak adalah diperlakukan karena sistem penagihan yang berlaku adalah penelaian diri yang memberikan peluang penuh bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya (Nurkhin, 2018). Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak.

Sanksi Pajak

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan system ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang

diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Resmi,2019:61).

METODE PENELITIAN

Menurut Sekaran dan Bougie (2013:262) dalam Bahri (2018) populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik dan selanjutnya peneliti ingin menginvestigasi dan membuat opini. Populasi dalam penelitian ini adalah Sebanyak 180.314 unit yang terdaftar dikantor UPTB pengelolaan pendapatan Daerah Wilayah OKU.

Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Metode *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel secara Random (*probability sampling*) yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan probabilitas (peluang) atau acak. Cara menentukan jumlah sampel dapat menggunakan rumus *slovin* dibawah ini (Bahri,2018:47)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel minimal

N : jumlah populasi

e : presentase kelonggaran ketidaktelitian (10%)

Perhitungan besarnya sampel unit kendaraan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Ogan Komering Ulu adalah sebanyak 180.314 unit kendaraan.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{180.314}{1 + 180.314(0,1)^2}$$

$$n = \frac{180.314}{1.804,14} = 99,6 \approx 100$$

ANALISIS DATA DAN

PEMBAHASAN

Deskriptif Karakteristik

Reponden

Dari hasil penelitian di UPTB pengelolaan pendapatan Daerah Wilayah OKU induk, karakteristik dalam penelitian ini antara lain umur, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Dengan responden sebanyak 100 responden. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 68% dan perempuan sebanyak 32%.

Responden berusia 20-24 tahun sebanyak 30%, usia 25-29 tahun sebanyak 22%, usia 30-34 tahun sebanyak 45%, 35-49 tahun sebanyak 30% dan diatas 50 tahun sebanyak 0%. Terdapat perbedaan presentase yang kecil antara usia-usia diatas dan mengindikasikan bahwa yang banyak datang ke UPTB adalah 30-34 tahun. Dari hasil olah data terhadap responden didapat bahwa pendidikan terakhir responden masing-masing adalah SMU atau sederajat sejumlah 86 responden, Dipolma sebanyak 10 responden, Sarjana (S1) sebanyak 4 responden, Pascasarjana sebanyak 0 responden, Doktor (S3) sebanyak 0 responden.

Uji Instrument Data

Analisis pengujian dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabelitas, hailnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukura yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument, suatu instrument yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi (Bahri,2018:105)

$$r \text{ tabel} = df$$

$$df = N-2$$

$$=100-2$$

$$= 98(\text{ nilai } r \text{ tabel adalah } 0,195).$$

Berikut pengambilan keputusan dalam kriteria penilaian validitas yaitu:

- a. Apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka item kuesioner dikatakan valid
- b. Apabila $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka item kuesioner dikatakan tidak valid.

Setiap variabel mempunyai kreteria valid untuk semua item pernyataan dengan nilai $r \text{ hitung}$ lebih besar dari $r \text{ tabel}$ dan nilai positif pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabelitas

Uji reliabelitas digunakan untuk mengetahui konsisten alat pengukur yang menggunakan kuesioner.

Tujuannya adalah untuk menilai apakah pengukuran yang digunakan tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas (Bahri,2018:117)

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,882	Reliabel
2.	Pelayanan fiskus (X2)	0,894	Reliabel
3.	Sanksi perpajakan (X3)	0,851	Reliabel
4.	Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,739	Reliabel

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa nilai reliabilitas *cronbach alpha* > 0,600 maka kuesioner adalah reliabel sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam analisis ini adalah untuk mendeteksi apakah residual berkontribusi normal atau tidak yaitu dengan uji normalitas atau *sample kolmogorov-smimow* Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih besar dari 0,05 adapun pedoman keputusan sebagai berikut:

- a) Angka signifikan ($\text{sig} > \alpha = 0,05$) maka data distribusi normal.
- b) Angka signifikan ($\text{sig} < \alpha = 0,05$) maka data tidak berdistribusi normal. (Bahri, 2018: 165)

Tabel 4
Uji Normalitas
One- sampel kolmogrov-smirnov
Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	3,67787164
Most Extreme Differences	Absolute	,100
	Positive	,100
	Negative	-,074
Test Statistic		,100
Asymp. Sig. (2-tailed)		,015 ^c

Sumber: Data diolah 2021

Hasil output menunjukkan nilai *sig* 0,015 > 0,05 atau diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa residu dinyatakan memenuhi asumsi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel independen dalam model regresi. Persyaratan harus terpenuhi dalam model regresi adalah tingkat multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

antara variabel bebas.(Bahri,2018:168)

Pada penelitian ini,metode pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai FIV dan *tolerance* pada model regresi pedoman untuk menentukan suatu model regresi. Pedoman untuk menentukan suatu model regresi yang tidak terjadi multikolinearitas adalah

- a) Apabila nilai VIF <10 dan mempunyai toleran > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b) Apabila nilai VIF hasil regesi > 10 dan nilai *tolerance* dipastikan ada multikolinearitas diantara variabel bebas.

Dari hasil output diatas, hasil nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF (*Varian Inflating Factor*) setiap variabel kurang dari 10. Kesimpulannya data tersebut tidak ada multikolonieritas.

Tabel 5
Uji Multikolinieritas

coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
1 (constant)	Tolerance	VIF
	Kesadaran WP	0,321
Pelayanan fiskus	0,348	2,877

Sanksi perpajakan	0,317	3,152
-------------------	-------	-------

Sumber: data diolah 2021


3. Uji Heteroskedastitas

Menurut Bahri (2018: 180) Heteroskedastistasa adalah varian residu yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedeastitas, Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode grafik(*scatter plot*) dengan bantuan program komputer *SPSS 25 for windows*.

Dasar kreteria untuk pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a) Tidak terjadi heteroskedastitas jika seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.
- b) Terjadi heteroskedastitas jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu (gelombang, melebar, menyempit)

Gambar 1
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data diolah 2021

Dari hasil output pada gambar 1 dapat diketahui tidak ada pola tertentu (yang jelas), serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastitas atau H_0 diterima yang artinya tidak ada gejala heteroskedastitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan dari analisis linier berganda linier berganda apakah variabel independen untuk mengetahui apakah variabel independen berhubungan positif atau negatif terhadap variabel dependen (kuncoro, 2013:242).

Tabel 6
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.		
					B	Standard Error
1	(Constant)	15,567	2,037		7,643	,000
	Kesadaran wp	,048	,121	,060	,392	,696
	Pelayanan fiskus	,015	,113	,019	,129	,898
	Sanksi perpajakan	,387	,129	,461	2,989	,004

a. Dependent Variable: kepatuhanwp

Sumber : data diolah 2021

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 15,567 + 0,048X_1 + 0,015X_2 + 0,387X_3$$

1. Nilai konstanta sebesar 15,567 yang berarti jika kesadaran wajib pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2), sanksi perpajakan (X_3) bernilai 0 maka kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 15,567
2. Koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,048 berarti bahwa jika kesadaran wajib pajak (X_1)

3. meningkat satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,048 satuan dengan asumsi variabel pelayanan fiskus (X_2) dan sanksi perpajakan (X_3) tetap.
4. Koefisien regresi pelayanan fiskus (X_2) sebesar 0,015 berarti bahwa jika pelayanan fiskus (X_2) mengalami kenaikan satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,015 satuan, dengan asumsi nilai kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_3) tetap
5. Koefisien regresi Sanksi perpajakan (X_3) sebesar 0,387 berarti bahwa jika sanksi perpajakan (X_3) mengalami kenaikan satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,387 satuan, dengan asumsi nilai kesadaran wajib pajak (X_1) dan pelayanan fiskus (X_2) tetap.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

(Kuncoro,2013:244)

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan uji t adalah sebagai berikut:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terdapat pada tabel 6 diatas diperoleh :

- a. Nilai t-hitung kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,392 dengan t-tabel sebesar 1,984 maka tidak berpengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), karena t-hitung lebih kecil dari pada t-tabel yaitu $0,392 < 1,984$.
- b. Nilai t-hitung pelayanan fiskus (X_2) sebesar 0,129 dengan t-tabel sebesar 1,984 maka tidak berpengaruh yang signifikan antara pelayanan fiskus (X_2)

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), karena t-hitung lebih kecil dari pada t-tabel yaitu $0,129 < 1,984$.

- c. Nilai t-hitung sanksi perpajakan (X_3) sebesar 2,989 dengan t-tabel sebesar 1,984 maka berpengaruh signifikan antara sanksi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), karena t-hitung lebih besar dari pada t-tabel yaitu $2,989 > 1,984$.

Uji F (Uji secara bersama-sama)

Uji F dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikan (α) = 5%, dengan derajat kebebasan (df) = (f - k - 1 = 100 - 4 - 1 = 97) diperoleh F tabelsebesar 2,70 (lihat pada lampiran). Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel yaitu jika, F hitung > F tabel artinya diantara variabel independent secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan Uji F dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7
Pengujian Bersama-Sama (F-Test)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	508,582	3	169,527	12,153	,000 ^b
	Residual	1339,147	96	13,949		
	Total	1847,730	99			

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan hasil regresi berganda dari tabel 8 menunjukkan F hitung > F tabel yaitu $12,153 > 2,70$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2), sanksi perparpajakan (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) secara bersama-sama.

Adjusted R₂ (Koefisien Yang Sudah Disesuaikan)

Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0-1. Nilai R₂ yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R₂ yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan model semakin tepat. Nilai angka akan diubah dalam bentuk presentasi (%), yang artinya presentase kontribusi pengaruh terhadap dependen.

Dari hasil output menunjukkan besarnya nilai adjusted R_2 adalah 0,235 atau 25.3% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sedangkan sisanya ($100\% - 25,3\% = 74,7\%$) dijelaskan oleh variabel lain selain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini misalnya modernisasi sistem administrasi dan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan Hipotesis

Berdasarkan analisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara parsial, diperoleh hasil bahwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada dasarnya sadar atau tidaknya kita dalam melakukan pembayaran pajak itu atas kemauan diri sendiri, secara teori seorang

wajib pajak yang sadar akan pentingnya melakukan pembayaran pajak akan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, jika dalam diri seseorang wajib pajak ada niat untuk melakukan kewajiban membayar pajak maka dengan suka rela akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga Negara yang patuh atas hukum yang berlaku. (Rahayu, 2017:191)

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Widyana (2019) dan Wardani (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ariska (2016) yang menyatakan kesadaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan analisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara parsial, diperoleh hasil bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Artinya baik atau tidaknya pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib

pajak, mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Widiana(2019) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ulynnuha (2018) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian secara persial pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan. Sanksi perpajakan merupakan faktor yang membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaran bermotor. Sanksi perpajakan di ukur dari tegasnya atau tidaknya dalam memberikan sanksi karena sanksi yang tegas yang diberikan kepada seluruh wajib pajak akan patuh dan taat dalam tanggung jawabnya membayar pajak. Menurut Resmi (2019:61) Hal ini dikarenakan sanksiadministrasi maupun pidana yang pada umumnya diperlukan agar terciptanya kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui pengenaan sanksi administrasi yang dilaksanakan dengan tagas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Serta sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan dan penerapan sanksi administrasi pajak

harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku mampu mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Wardani(2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widyana(2019) dan Ariskan (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh kesadaran kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan widyana & I nyoman yang menyatakan secara simultan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan.

teori yang dikemukakan pohan(2017:1) sistem perpajakan di indonesia menganut system *self assessment*, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaoprkan sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya dengan menganut sistem ini dalam perpajakan Indonesia maka pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar, Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari dimana wajib pajak selalu memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak atas dasar kemauan sendiri, seta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan dan penyederhanaan sistem pembayaran

yang akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. serta pemerintah harus meningkatkan dan menegakakn sanksi perpajakan yang tegas dan tepat agar pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mengenai adanya Undang-Undang No.29 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan pajak kendaraan bermotor berfungsi untuk pembiayaan daerah dan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kesadaran akan pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPTB pengelolaan pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komerling Ulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial kesadaran wajib

pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah OKU, Pada dasarnya sadar atau tidak nya kita dalam melakukan pembayaran pajak itu atas kemauan diri sendiri, secara teori seorang wajib pajak yang sadar akan pentingnya melakukan pembayaran pajak akan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, jika dalam diri seseorang wajib pajak ada niat untuk melakukan kewajiban membayar pajak maka dengan suka rela akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga Negara yang patuh atas hukum yang berlaku.(Rahayu,2017:191)

2. secara parsial pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah OKU. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan

tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

3. Secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah OKU, pada umumnya sanksi dibuat untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor
4. Secara simultan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saran

1. Kepada pihak UPTB (Unit Pelaksanaan Teknis Badan) Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah OKU kiranya dapat

memberikan dan meningkatkan sanksi perpajakan yang lebih tegas dan pelayanan-pelayanan yang mudah cepat kepada wajib pajak. Pemerintah juga harus sering melakukan sosialisasi, serta pemberian pamflet tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, serta melakukan edukasi tentang kemudahan untuk melakukan pembayaran secara online maupun offline.

2. Bagi wajib pajak diharapkan untuk aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan sehingga wajib pajak bisa paham mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel lain seperti sistem administrasi, pengetahuan perpajakan kendaraan bermotor, sosialisai perpajakan dan selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut berkaitan dengan masih banyaknya variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, Yuni, Elia. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Kasus Di Samsat Kabupaten Jember).*Jurnal Akuntansi*.<http://repository.unmuhjember.ac.id/50> Diakses Pada 18 Oktober 2020
- Bahri, Syaiful. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap Dengan Tabel Pengelolaan Data SPSS*. Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 2017. Jakarta: Fokusmedia.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi Keempat
- Madiasmo, 2018. *Pepajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Megawati, & Setiawan. (2017). Sosialisasi perpajakan memoderasi pangaruh kesadraan wajib pajak dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(3) <https://ojs.undu.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/532> diakses pada tanggal 11 januari 2021
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin & Sumiadi, S. (2018). The influence of tax understanding, tax amnesty toward taxpayer compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2). Diakses pada tanggal 11 januari 2021
- Pohan, Chairilanwar. 2017. *Pembahasan Komprehensif Per pajakan Indonesia Teori Dan Kasus (Dilengkapi Text Amnesty)*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Riduwan, Dan Sunarto. 2007. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Resmi, siti. 2019. *perpajakan teori dan kasus* Edisi sebelas. Jakarta : salemba empat.
- Rahayu, Sitikurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Fomal)*. Bandung: Penerbit Rekeyasa Sains.
- Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1997 Tentang Sembilan Jenis Pajak Daerah Dan Retribusi Pajak Daerah
- Ulynnuha, Ovi Itsnaini. 2018. Analisis Faktor-Faktro Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Nya (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pajak Orang
- Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 Dan Peraturan Pemerintah Nomer 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- Widodo, Widi. 2018. *Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak*. Bandung. AL FABET

- Widyana Dewa, Putu Gede Dan Putra I Nyoman Wijana Asmara. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*. Vol.30, No 1, <https://ojs.undu.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/2488> Diakses Pada 18 Oktober 2020.
- Wardani, Dewi Kusuma. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat *Drive Thru* Bantul). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5.1 <https://ojs.undu.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/356> Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2021